

SIGHAT AMAR DALAM MEMAHAMI PRODUK HUKUM PADA EKONOMI SYARIAH

Oleh; Agil Bahsoan

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Islam adalah agama terakhir yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw yang memuat ajaran-ajaran syariat. Beliau adalah pembawa ajaran/risalah dari Ilahi yang merupakan lanjutan dari risalah yang pernah ada sebelumnya. Ajaran ini dapat dijumpai dalam Al Quran sebagai sumber hukum pertama dan Hadits sebagai sumber hukum kedua. Kandungan dari kedua sumber hukum tersebut berupa perintah (*amar*), larangan (*nahi*) dan *ibaha*.

Bentuk perintah dan larangan itu ada yang pasti dan ada juga yang tidak pasti. Jika perintah itu berbentuk pasti maka disebut wajib, jika tidak pasti disebut mandub (*sunnah*). Demikian juga dengan larangan, bila berbentuk pasti maka disebut haram dan bila tidak pasti disebut makruh. Adapun yang dimaksud takhyir (pilihan) adalah hukum mubah. Dengan demikian hukum takhlifi yang digunakan terbagi menjadi lima yaitu wajib, mandub, haram, makruh dan mubah.

Tuntutan yang mengandung beban hukum untuk dikerjakan disebut perintah (*amar*). Sedangkan tuntutan yang mengandung beban hukum untuk ditinggalkan disebut larangan (*nahyi*), serta yang boleh ditinggalkan dan boleh dikerjakan disebut *ibaha*.

Dalam tulisan ini akan menguraikan tentang sighat taklifi amar saja. Macam-macamnya dan hakikat dalam upaya istinbath hukum terutama pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri.

Kata Kunci : Sighat Amar, Produk Hukum, Ekonomi Syariah

Hakikat Amar

Amar berasal dari bahasa Arab yang berarti perintah. Menurut Muhammad Hasyim Kamali, *amar* dapat didefinisikan sebagai perintah lisan untuk melaksanakan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah (Muhammad Hasyim Kamali, 1996).

Supaya *amar* dapat berlaku sebagai perintah, para ulama memperbincangkannya, apakah kedudukan yang menyuruh dan disuruh dijadikan pertimbangan atau tidak? apakah sikap dan bentuk ucapan suruhan menentukan atau tidak?. Perbincangan mengenai hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul dalam merumuskan definisi.

Abu Muhammad Al Makdisy & Qadhi Abu Husain, mereka mensyarahkan ketika menyuruh dalam ucapan yang meninggi. Pendapat ini diikuti oleh Al Amidi. Definisi *amar* yang sesuai dengan penerarahan tersebut adalah *Al amru huwa thalaba al'fi'li 'ala wajhil isti'la, istid'aul fi'li 'ala wajhil isti'la* ”.

Dalam definisi tersebut digunakan kata *thalaba al'fi'li* untuk menghindari pengertian bentuk *nahyi* dan lainnya dari macam-macam ucapan. Sedangkan penggunaan kata *'ala wajhil isti'la* untuk menjelaskan bahwa doa dan iltimas tidak termasuk dalam *amar* meskipun menggunakan kata *amar*. (Abu Muhammad Abdullah Al Makdisy, t.th)

Ulama Mu'tazilah mensyaratkan kedudukan pihak yang menyuruh harus lebih tinggi dari pihak yang disuruh. Kalau kedudukan yang menyuruh lebih rendah dari yang disuruh maka tidak disebut *amar*, tetapi disebut *do'a* seperti dalam QS. Nur ayat 28 *rabbigfirli waliwalidaiyya*. Begitu pula kalau *amar* muncul dari orang yang kedudukannya sama dengan orang yang dikenai kata, juga tidak disebut *amar*, tetapi iltimas. (Amir Syarifuddin, 1999)

Sebagian ulama besar mendefinikan *amar* adalah suatu ucapan yang menuntut kepatuhan yang menyuruh untuk mengerjakan sesuatu yang disuruh.

Ucapan Yang Digunakan

Di kalangan ulama ushul diperbincangkan tentang apakah dalam menggunakan *amar* (menuntut orang mengerjakan sesuatu). Ada ucapan yang dikhususkan untuk itu sehingga dengan ucapan itu akan diketahui bahwa maksudnya adalah perintah untuk berbuat, atau untuk *amar* itu tidak ada kata khusus tetapi untuk mengatakan sebagai suruhan tergantung kepada kehendak orang yang menggunakan kata *amar* itu. Dalam hal ini terdapat perbedaan dikalangan ulama :

- Kebanyakan ulama ushul fiqh (jumhur) berpendapat bahwa untuk tujuan menyuruh *amar* itu ada ucapan tertentu dalam penggunaan bahasa sehingga tanpa ada *qarinah* apapun kita mengetahui bahwa maksudnya adalah perintah. Argumen jumhur sebagai berikut :
Allah Swt menyuruh Ibrahim As untuk menyembelih anaknya Ismail, sedangkan Allah Swt sendiri sebenarnya tidak menghendaki yang demikian, karena kalau betul Allah Swt menghendaki tentu tidak boleh

ditolak. Dalam hal ini perintah menyembelih adalah *amar*, meskipun tidak ada kehendak Allah Swt untuk mengerjakannya

- Abu Hasan dari kalangan ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa *amar* itu dikatakan *amar* dengan semata melihat lafaznya. Tetapi dapat dikatakan *amar*, karena ada kehendak dari orang yang menyuruh untuk melakukan perbuatan tersebut.

Argumen mereka adalah sebagai berikut :

Lafaz *amar* mengandung banyak kemungkinan arti seperti untuk wajib, sunnah, mubah, irsyad dan lainnya. Dengan demikian baru kita dapat mengetahui bahwa ucapan itu adalah dalam bentuk *amar* bila kita mengetahui maksud dari pihak yang menyuruh.

Para pakar bahasa telah sepakat mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara ucapan seseorang 'kerjakan ini' dengan ucapan 'saya menghendaki engkau mengerjakan ini'. Bila pada ucapan kedua itu mengandung arti perintah untuk berbuat tentu ucapan pertama juga mengandung perintah untuk berbuat.

Amar Dari Segi Dalalah (Penunjukkan) & Tuntutannya

Setiap lafaz *amar* menunjukkan kepada dan menuntut suatu maksud tertentu. Maksud tersebut dapat diketahui dari sighat lafaz itu sendiri. Bila diperhatikan lafaz-lafaz *amar* yang terdapat dalam Al Quran terdapat banyak sekaliuntutannya yang antara satu dengan lainnya berbeda. Berikut ini diantara bentuk tuntutan kata *amar* :

- a. Untuk hukum wajib, artinya lafaz *amar* menghendaki pihak yang disuruh wajib melakukan apa yang disebut dalam lafaz tersebut. Contoh dalam QS. An Nisa ayat 77 "Kerjakanlah shalat dan tunaikan zakat" *Amar* dalam ayat ini menimbulkan hukum wajib meskipun tanpa qarinah yang mengarahkannya. Karena itu zakat sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari distribusi pendapatan seseorang ketika dianugerahi Allah Swt berupa harta benda.
- b. Untuk hukum *nadb* atau sunnah, artinya hukum yang timbul dari *amar* adalah *nadb* bukan wajib yang contohnya dalam QS. Nur ayat 33 : "Maka buatlah perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka". Lafaz *katabah* pada ayat itu mengandung makna kemerdekaan dengan pembayaran cicilan yang disuruh dalam ayat tersebut menimbulkan hukum *nadb*. Sehingga bagi yang menganggap tidak perlu, maka tidak ada ancaman apa-apa. Termasuk dalam hukum *nadb* itu adalah ta'dib atau pendidikan seperti sabda Nabi kepada Ibnu Abbas dalam suatu kesempatan makan bersama "Makanlah apa yang ada disekitarmu".
- c. Untuk suruhan mendidik atau *irsyad* contohnya dalam QS. Al Baqarah ayat 282 tentang apa yang sebaiknya dilakukan seseorang setelah berlangsung hutang piutang "Dan saksikanlah oleh dua orang saksi". Dalam ayat ini Allah Swt mendidik umat untuk mendatangkan dua saksi pada saat berlangsung transaksi utang piutang untuk kemaslahatan mereka.
- d. Untuk *ibaha* atau boleh dalam QS. Al Baqarah ayat 60 "Makan dan minumlah dari rezki Allah". Suruhan dalam ayat ini tidak mengandung tuntutan apa-apa terhadap orang yang menerima *amar* sehingga tidak ada sanksi berupa hukuman maupun janji pahala.
- e. Untuk *tahdid* atau menakut-nakuti contoh QS. Ibrahim ayat 30 "Bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu adalah neraka". Meskipun dalam ayat ini digunakan sighat *amar*, namun tidak mengandung tuntutan apa-apa. Bedanya dengan *ibaha* di atas adalah dalam bentuk *tahdid* disebutkan janji yang tidak enak.
- f. Untuk *imtihan* atau merangsang keinginan seperti dalam QS. Al An'am ayat 142 "Makanlah apa-apa yang diberikan Allah kepadamu". Meskipun *imtihan* ini sama dengan *ibaha* dari segi tidak mengandung tuntutan, namun diantara keduanya ada perbedaan. Pada *ibaha* hanya semata izin untuk berbuat, sedangkan *imtihan* ada qarinah berupa kebutuhan kita padanya.
- g. Untuk *ikram* atau memuliakan yang disuruh, contohnya dalam QS. Al Hijr ayat 46 "Masuklah kedalamnya dengan selamat dan aman". *Amar* dalam ayat ini juga tidak mengandung tuntutan apa-apa terhadap yang menerima *amar* tersebut.
- h. Untuk *taskhir* yang berarti menghinakan sebagaimana dalam QS. Al Baqarah ayat 65 "Jadilah kalian kera yang hina". Walaupun dalam ayat ini digunakan *amar* namun tidak mengandung arti tuntutan, tidak mungkin Allah menuntut orang menjadi kera.
- i. Untuk *ta'jiz* yang berarti menyatakan ketidakmampuan seseorang sebagai contoh dalam QS. Al Baqarah ayat 23 "Jika kalian meragukan atas apa yang Kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah yang menyamainya". Allah Swt sebenarnya mengetahui bahwa orang yang disuruh dalam ayat ini tidak akan mungkin mampu membuat satu ayatpun yang semisal dengan Al Quran. Namun Allah Swt menyuruhnya juga untuk berbuat demikian, suruhan ini bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi hanya sekedar menyatakan ketidakmampuan manusia.

- j. Untuk *ihana* artinya mengejek atau merendahkan. Contoh dalam QS. Ad Dukhan ayat 49 ”*Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa dan mulia* ”.
Dalam ayat ini Allah Swt berkata kepada orang kafir yang masuk neraka, dan disini sebagai ejekan bagi orang kafir tersebut. (Abd. Wahab Khalaf, 1996)
- k. Untuk *taswiyah* artinya menyamakan pengertian antara yang berbuat dengan yang tidak berbuat. Contoh dalam QS. At Thur ayat 16 ”*Baik kalian bersabar atau tidak, sama saja bagi kalian* ”.
Amar dalam ayat ini tentu bukan menyuruh mereka untuk bersabar tetapi menyatakan bahwa apakah mereka akan bersabar atau tidak adalah sama bagi mereka.
- l. Untuk do’a sebagai contoh dalam QS. Ibrahim ayat 41 ”*Ya Allah ampunilah aku dan orang tuaku* ”.
Amar yang diucapkan oleh seorang hamba kepada Tuhannya tentu tidak dapat dikatakan *amar* yang sebenarnya. Oleh karena itu, *amar* disini berarti permohonan.
- m. Untuk *Tamanny* yang berarti mengangankan sesuatu yang tidak akan terjadi. Contoh *amar* dalam syair Arab ”*Wahai malam yang panjang, kenapa kau tidak segera berganti dengan pagi, sekalipun pagi itu tidak akan lebih baik darimu* ”.
Menyuruh malam segera berganti dengan pagi sebagaimana tersebut dalam permintaan penyair itu tentu tidak dapat dianggap sebagai suruhan atau *amar*, selain malam itu tidak dapat dijadikan sebagai suruhan juga yang tidak mungkin dapat terwujud.
- n. Untuk *ihitkar* artinya mengangap enteng yang disuruh, contoh QS. Asy Syura ayat 43 ”*Lemparkan apa yang kalian ingin lemparkan* ”.
- o. Untuk *takwin* dalam arti penciptaan, contoh dalam QS. Yasin ayat 82 ”*Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka ia hanya dapat berkata kepadanya jadilah maka jadilah* ”.
Amar dalam ayat ini diarahkan kepada alam, tentu bukan berarti Allah menyuruh alam untuk jadi sekaligus, tetapi melalui proses penciptaan alam sesuai dengan hukum alam.
- p. Untuk *takhyir* artinya memberi pilihan sebagai contoh dalam Hadits ” *Bila kamu tidak malu berbuatlah sekehendak hatimu* ”.
Amar dalam Hadits ini menyuruh berbuat apa yang diinginkannya untuk berbuat adalah bukan suruhan dalam arti suruhan yang sebenarnya, tetapi memberi pilihan untuk berbuat.

Asal Penggunaan Amar

Beberapa pendapat ulama yang menyatakan asal penggunaan lafaz *amar* itu ada yang wajib, sunnah atau lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Jumhur ulama berpendapat bahwa lafaz *amar* itu menurut asal hukumnya adalah wajib. Yang berarti *amar* itu meskipun tidak disertai oleh penjelasan atau qarinah apapun. Menghendaki wajib pihak yang dikenai *amar* untuk berbuat. Tidak dapat dipahami dari *amar* ada maksud lain kecuali bila ada keterangan yang menjelaskannya. Atas dasar pendapat ini jumhur ulama menetapkan kaidah yaitu ” *Asal dari amar atau perintah itu wajib* ”. Argumentasinya diilustrasikan sebagai berikut :
Allah Swt mencela Iblis yang tidak mau sujud kepada Adam ketika disuruh Allah. Kisah ini ada didalam QS. Al Baqarah ayat 34 yang dilanjutkan dengan pertanyaan Allah pada QS. Al Araf ayat 7 ”*Allah bertanya kenapa kamu menolak sujud kepada Adam diwaktu Aku menyuruhnya* ”.
Pertanyaan Allah Swt kepada iblis dalam ayat ini bukan bentuk sebenarnya, tetapi untuk mengatakan penolakan/pengingkaran iblis yang tidak mau sujud. Sedangkan Allah Swt sendiri tahu betul bahwa iblis tidak mau sujud jika disuruh. Karena itu jelaslah bahwa Allah Swt mencela iblis yang tidak mau sujud.
Bila ditetapkan adanya celaan untuk meninggalkan kata *amar*, maka berarti untuk wajib, kalau tidak demikian maka iblis akan berkata ”*Engkau tidak pernah mewajibkan bersujud kenapa kami harus dilaknak* ”.
- b. Kaum Mu’tazilah berpendapat *amar* itu menurut hukum asalnya adalah nadb secara mutlak sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa *amar* itu wajib. Jadi kaidah mereka ” *Asal amar atau perintah itu nadb* ”
Mereka mengemukakan argumentasi sebagai berikut :
- Hukum itu ada yang mengharuskan dan kadang dengan hukum itu nadb atau sunnah. Maka ditetapkan mana yang lebih kecil dari dua kemungkinan tersebut. Perintah nadb itulah yang meyakinkan sehingga ditemukan dalil yang menyatakan lebih dari nadb itu atau wajib.
 - Nabi pernah bersabda dalam Hadits ”*Bila kalian aku suruh untuk melakukan satu perbuatan, laksanakanlah semampu kalian* ”.
Dalam sabda Nabi tersebut diserahkan *amar* itu kepada kita untuk mengamalkannya, dengan begitu menurut Mu’tazilah *amar* bukan suatu kewajiban.
- c. Ulama Asy’ariyah dan Imam Ghazali memilih tawaquf artinya mereka tidak menetapkan asal penggunaan *amar* itu secara pasti, tetapi menetapkan kehendak *amar* itu kepada petunjuk yang menyertainya. Mereka mengajukan argumentasi bahwa sighat *amar* itu pernah digunakan secara bersama wajib tidak akan lebih utama dari nadb, tahdid atau yang lainnya. Oleh karena itu perlu ditangguhkan atau tawaquf untuk mengetahui maksud sighat *amar* itu sampai ada dalil yang menjelaskannya.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tuntutan yang mengandung beban hukum untuk dilaksanakan disebut perintah atau *amar*. Hal ini harus dipahami dengan jelas karena terkait dengan upaya istinbat hukum yang diwajibkan kepada mukallaf.
2. Terdapat perbedaan pemahaman tentang ucapan yang digunakan dan asal penggunaan lafaz *amar* antara Jumhur Ulama, Mu'tazilah dan Asy Ariyah.

Daftar Pustaka

Kamali, Muhamad Hasyim. *Prinsip & Teori Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996)

Makdisy, Abu Muhammad Abdullah. *Raodah An Nashir Wa Jannatuhu Al Manashir*. Madinah : Maktabat Al Um Wa Al Hikam, t.th.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.